

**PEMBERIAN HAK GAJI BAGI ISTRI YANG DICERAI DALAM PP.
NO. 10 TAHUN 1983 JO PP NO. 45 TAHUN 1990 DAN
IMPLEMETASINYA DI PENGADILAN AGAMAKELAS IA
PANGKALPINANG**

*Safri Rahman, Winarno, Reno Ismanto **

Abstrak:

Pemberian nafkah kepada istri merupakan kewajiban suami dalam hukum Islam yang berlaku sejak akad nikah hingga berakhirnya masa iddah. Namun, ketentuan hukum positif di Indonesia, khususnya Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, mewajibkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) memberikan 1/3 dari gajinya kepada mantan istri hingga yang bersangkutan menikah kembali. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi ketentuan tersebut di Pengadilan Agama Pangkalpinang dari perspektif Masalah Mursalah, yakni prinsip fiqh yang memperbolehkan penetapan hukum berdasarkan kemaslahatan yang tidak bertentangan dengan nash syar'i.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris melalui wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Kota Pangkalpinang dan kajian terhadap dokumen peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Pangkalpinang, dalam penerapan ketentuan pembagian 1/3 gaji mantan istri oleh hakim didasarkan pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan yurisprudensi Mahkamah Agung, bukan semata-mata pada PP No. 45 Tahun 1990. Adapun bentuk dari harmonisasi ketentuan Hukum Islam dan Peraturan yang ada maka Pengadilan Agama memberikan putusan dengan memperbesar jumlah mut'ah kepada suami yang menceraikan. Hal ini karena dari sudut pandang Masalah Mursalah, ketentuan pembagian gaji tersebut tidak memenuhi unsur kemaslahatan karena tidak memiliki batasan waktu yang adil dan berpotensi menimbulkan kemudharatan bagi pihak mantan suami.

Keywords: Implementasi, Hak Gaji, Masalah Mursalah

PENDAHULUAN

Perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum islam sesuai

* Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung,
email: safrirahman441@gmail.com

dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹

Islam mengatur umatnya untuk hidup saling berpasang-pasangan melalui perkawinan yang sah secara agama dan negara, yang kemudian dirumuskan dalam sebuah aturan-aturan yang tertuang dalam hukum perkawinan. Tujuan perkawinan menurut agama Islam adalah untuk membentuk keluarga yang dapat membawa kebahagiaan dan kesejahteraan di dunia maupun di akhirat kelak.²

Perkawinan merupakan suatu prosesi yang sakral dalam rangka mempersatukan antara laki-laki dan perempuan untuk menjalani bahtera kehidupan berumah tangga yang bernilai ibadah, pada dasarnya perkawinan bertujuan untuk membina kehidupan bersama dan memperoleh keturunan. Namun seringkali terjadi permasalahan yang mengakibatkan perceraian sehingga suami istri gagal melanjutkan kehidupan berumah tangga. Dalam Islam dianut dua asas perkawinan yakni asas monogami dan lestari. Asas monogami yaitu seorang laki-laki menikah dengan hanya seorang perempuan. Sementara asas lestari yang dimaksudkan adalah setiap pernikahan seorang muslim diupayakan sekali untuk selamanya, hal tersebut dikarenakan perceraian adalah sesuatu hal yang diperbolehkan namun tidak disukai oleh Allah SWT.

Syariat Islam mewajibkan suami menafkahi isterinya, karena dengan adanya ikatan perkawinan yang sah itu seorang isteri menjadi terikat semata-mata dengan suaminya dan tertahan sebagai miliknya. Ia tertahan untuk melaksanakan haknya, setiap orang yang tertahan untuk hak orang

¹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Cet. 8 (Bandung: Nuansa Aulia, 2020), hlm. 2.

² Abdur Rohman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 11-12.

lain dan manfaatnya, maka nafkahnya atas orang yang menahan karenanya.³

Menurut Sulaiman Rasjid, yang dimaksud dengan nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat seperti makanan, pakaian, rumah dan sebagainya. Banyaknya nafkah yang diwajibkan adalah sekedar mencukupi keperluan dan kebutuhan serta menurut keadaan dan kemampuan orang yang berkewajiban sesuai kebiasaan masing-masing tempat. Memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak adalah merupakan salah satu kewajiban seorang suami dalam kehidupan rumah tangga. Apa yang seorang suami makan, apa yang ia pakai, dimana ia tinggal, dan berbagai fasilitas lain yang dinikmati oleh seorang suami hendaknya dapat dinikmati pula oleh isterinya.⁴

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 149, bilamana suatu perkawinan putus karena talak, maka bekas suami mempunyai kewajiban untuk:

1. Memberikan Mut'ah yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang atau benda kecuali bekas istri tersebut Qobla Al Dukhul.
2. Memberi nafkah, Maskan dan Kiswah kepada bekas istri selama Iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak Ba'in atau Nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.
3. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila Qobla Al Dukhul.⁵

³ Satria Effendi M. Zein, *Problematika hukum keluarga islam kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 161.

⁴ Wahyu Wibisana, *Pernikahan dalam Islam*, Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim Vol. 14 No. 2, 2016, hlm. 185.

⁵ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta:Graha Ilmu,2011), hlm.24.

Memberi biaya Hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun. Salah satu kewajiban suami pasca cerai talak adalah kewajiban memberikan nafkah. Nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah, dan lain-lain.

Mengenai besarnya Mut'ah diterangkan dalam pasal 160 KHI bahwa besarnya Mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami. Dengan demikian, hukum Islam (fiqh) dan hukum positif di Indonesia sudah mengatur ketentuan nafkah, khususnya nafkah yang diberikan suami kepada bekas isterinya akibat terjadinya perceraian dan ketentuan ini menjadi pegangan para hakim dalam menyelesaikan kasus perceraian di Pengadilan Agama.

Berkaitan dengan pengaturan pemberian nafkah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang berbeda dan kontradiktif dengan ketentuan ajaran hukum Islam tersebut menimbulkan pertanyaan dan permasalahan yang nantinya akan menjadi fokus utama penulis, sehingga tertarik untuk meneliti dan mengkaji dan menelaah lebih dalam mengenai permasalahan tersebut baik dalam sudut pandang teoritik maupun praktiknya di lingkungan Pengadilan Agama yang ada di Kota Pangkalpinang. Sebagai objek kajian dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kasus putusan perkara yang di Pengadilan Agama Pangkalpinang.

Beberapa komponen penting artikel belum ada;

PEMBAHASAN

Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun 1990 ini pada dasarnya tidak berbeda dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Ketentuan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga berlaku bagi PNS, namun ada beberapa ketentuan khusus bagi

PNS dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun 1990. Lahirnya Peraturan Pemerintah ini dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa PNS adalah unsur aparatur negara serta abdi masyarakat, yang harus menjadi teladan bagi masyarakat dalam hal tingkah laku serta ketaatan kepada peraturan perundang-undangan. Agar kewajibannya sebagai aparatur pemerintah terlaksana dengan baik, maka kehidupan PNS harus ditunjang oleh kehidupan keluarga harmonis.⁶

Setelah terjadinya perceraian pasti ada pula akibat hukum dari perceraian tersebut. Dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan sebagai berikut:⁷

1. Baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusan
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan bagi bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

⁶ Asrofi dan Oyo Sunaryo Muhklas, Ketentuan Hukum Penyerahan Sebagian Gaji PNS Kepada Mantan Istrinya Dalam Perspektif Hukum Islam, Jurnal AL-Fikar: Jurnal Islamic Studies, Vol.7 No.1.Tahun.2024,hlm.747,available: https://al-afkar.com/index.php/Afkar_Journal/article/download/843/540/6087

⁷ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara republik Indonesia tahun 1974 Nomor 1. Pasal 1.

Kompilasi Hukum Islam juga mengatur tentang akibat putusnya perkawinan, termasuk putusnya perkawinan akibat talak, di antara akibat tersebut terdapat pada Pasal 149, yaitu:⁸

1. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al-dukhul.
2. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.
3. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separoh apabila qobla al dukhul
4. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Akibat yang lain dari putusnya perkawinan karena cerai talak ini adalah bekas suami masih mempunyai kewajiban untuk memenuhi hak bekas istri yaitu untuk memberikan nafkah selama dalam masa iddahnya dengan syarat ia tidak nusyuz. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 152 yang berbunyi: Bekas istri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz. Perceraian merupakan isu kompleks dengan regulasi

khusus bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Implementasi aturan perceraian bagi PNS diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, yang kemudian diperbarui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, bahwa setiap PNS yang ingin bercerai wajib memperoleh izin atau surat keterangan dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).⁹

⁸ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Cet. 8 (Bandung: Nuansa Aulia, 2020), hlm. 43

⁹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, jo. PP Nomor 45 Tahun 1990.

Berdasarkan data tersebut diatas diketahui bahwa dalam perkara perceraian bagi PNS di Pengadilan Agama Pangkalpinang kelas IA berkaitan dengan penerapan aturan pada pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 pada implementasinya Hakim di Pengadilan Agama Pangkalpinang kelas IA masih menjadi bahan pertimbangan pada aturan tersebut dalam memutuskan perkara perceraian bagi PNS terkhusus untuk pemberian sepertiga gaji bagi mantan istri.

Hakim memutuskan perkara ini berpedoman pada Kompilasi Hukum Islam serta juga berpedoman pada yurisprudensi Mahkamah Agung sebagai bahan pertimbangan dan dasar hukum untuk memutus perkaranya.¹⁰

Dalam Hukum Islam dan KHI membatasi nafkah terhadap mantan istri hanya sampai selesai masa iddahnya saja (dalam keadaan tidak hamil).¹¹ namun berbeda ketentuannya dengan Pasal 8 ayat 7 PP No.10 Tahun 1983 Jo PP No.45 Tahun 1990 bahwa memberikan batasan kewajiban pembagian gaji tersebut sampai mantan istri menikah lagi. Dalam artian lain selama mantan istri tersebut belum menikah lagi, maka kewajiban PNS pria dalam pembagian gaji tersebut akan terus berjalan. Dari keterangan di atas menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara Hukum Islam dengan

Peraturan Pemerintah (PP) tersebut dalam ketentuan batasan waktunya. Sehingga hal ini menimbulkan tidak adanya unsur menjaga agama (hifz din). Agama menjadi tujuan syari'at (maqasid al-syari'ah) yang

¹⁰ Nurkholis, Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang Kelas I A, Wawancara, Tanggal 24 oktober 2024, Pukul 14.02 WIB.

¹¹ M. Saekhoni, "Pemberian Nafkah Iddah terhadap Mantan Istri Yang Ditalak Cerai Karena Nusyuz", Skripsi Fakultas syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri SyarifHidayatullah.Jakarta.2015(online)available:<https://repository.uinjkt.ac.id/dspac/e/bitstream/123456789/30014/1/M.%20SAEKHONI-FSH.pdf>.

paling utama, sebab dengan agama seseorang mampu membedakan yang hak dan yang batil.

Hasil wawancara dengan Nurkholis Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang yang berpandangan bahwa ketentuan pembagaian 1/3 gaji dalam Pasal 8 PP No.10 Tahun 1983 Jo PP No.45 Tahun 1990 tidak memiliki batasan yang jelas sampai kapan berakhirnya pemberian nafkah 1/3 itu, sehingga akan berpotensi merugikan pihak termohon.¹² Dalam hal ini hakim lebih mempertimbangkan kepada pemberian Mut'ah sehingga ketentuan 1/3 menjadi Mut'ah, hal tersebut juga berdasar pada yurisprudensi dimana lebih diutamakan untuk diberikan Mut'ah, yang juga merupakan solusi untuk mengganti 1/3 gaji.¹³ Hal tersebut berdasarkan pada pertimbangan sebagai berikut:

“Bahwa penerapan PP No.10 Tahun 1983 Jo PP No.45 Tahun 1990 perlu dikaitkan dengan upaya dan pelaksanaan syari'at islam dengan mempertimbangkan pandangan fikih yang mu'tamat, berkenaan dengan itu, maka penerapan pemberian gaji 1/3 pria yang bercerai kepada bekas istrinya tersebut sebelum nikah banyak dinilai oleh banyak kalangan sebagai penalaran yang tidak adil dan tidak tepat, dan oleh karenanya perlu dicari solusinya, dalam kaitan ini Mahkamah Agung lewat putusan kasasinya telah mengambil langkah menggabungkan beban 1/3 gaji suami tersebut dengan mut'ah yang juga wajib dibayar oleh suami, hukum wajib membayar mut'ah oleh suami kepada istri tersebut diperbesar sesuai dengan kelayakan dan kemampuan suami, dan harus dibayar sekaligus

¹² Nurkholis, Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang Kelas I A, Wawancara, Tanggal 24 oktober 2024, Pukul 14.02 WIB.

¹³ Ibid.

sehingga suami tidak mempunyai beban berkepanjangan sampai bekas istri menikah”.¹⁴

Mengenai implementasi pemberian nafkah pasca perceraian sebesar 1/3 gaji kepada bekas istri bertentangan dengan aturan dalam kompilasi hukum islam yang sebenarnya laki laki atau bekas suami hanya wajib menafkahi selama masa iddah dan meberikan mut’ah pada bekas istri sebagaimana yang diatur dalam pasal 149 KHI. Aturan ini memberikan pertentangan hukum kalangan PNS karena menimbulkan problematika ketika berakhirnya pemberian nafkah tersebut hingga bekas istri menikah lagi, menjadi suatu masalah ketika bekas istri memutuskan tidak menikah lagi namun bekas suami menikah lagi maka beban nafkah yang di tanggung akan memberatkan pihak laki – laki. Aturan tersebut sebenarnya tidak relevan diterapkan pada kehidupan bermasyarakat khususnya PNS.

Kemudian dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor : 11K/AG/2001 tanggal 10 Juli 2003, dijelaskan bahwa Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS adalah 1/3 untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, 1/3 untuk bekas istrinya dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya adalah mengenai peraturan disiplin PNS, bukan merupakan hukum acara Peradilan Agama. Karena pembagian gaji Pemohon kepada Termohon merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara sehingga tuntutan pembagai 1/3 gaji tersebut seharusnya diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Dari dari sudut pandang kemaslahatan dalam implementasi Pasal 8 PP No.10 Tahun 1983 Jo PP No.45 Tahun 1990. Secara umum, menurut analisis penulis bahwa peraturan pemerintah tersebut di atas merupakan peraturan yang dibuat khusus untuk pegawai negeri sipil (PNS) ini

¹⁴ Asrofi dan Oyo Sunaryo Muhklas, Ketentuan Hukum Penyerahan Sebagian Gaji PNS Kepada Mantan Istrinya Dalam Perspektif Hukum Islam, Jurnal AL-Fikar: Jurnal Islamic Studies, Vol.7 No.1 Tahun 2024, hlm. 752.

bertujuan untuk peningkatan kedisiplinan dalam pelaksanaan kewajibannya, karena Pegawai Negeri Sipil adalah abdi negara dan abdi masyarakat yang sudah seharusnya menjadi teladan dan mampu memberikan contoh yang baik kepada masyarakat, baik dalam sikapnya, tindakannya, serta ketaatannya terhadap hukum.¹⁵

Adapun dari sudut pandang kemudahan dalam implementasi Pasal 8 PP No.10 Tahun 1983 Jo PP No.45 Tahun 1990, yakni Kemaslahatan pada dasarnya adalah suatu ungkapan untuk menghadirkan kemanfaatan dan menolak kemudahan. Pembagian gaji PNS terhadap mantan istrinya adalah wujud daripada menghadirkan kemanfaatan terhadap istrinya. Namun untuk menentukan ketentuan ini suatu maslahat atau tidak, harus di lihat dari segi kesesuaiannya dengan tujuan syariah (Maqashid As-Syari'ah).

Berdasarkan analisis berpendapat bahwa ketentuan pembagian gaji dalam Peraturan Pemerintah terkait belum dianggap sebagai suatu kemaslahatan (Maslahah). Selanjutnya Pembagian gaji tersebut tidak memiliki ketentuan batasan waktu yang adil dan tegas. Dalam ketentuan Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), nafkah yang diberikan oleh suami terhadap mantan istrinya hanya selama masa iddah perceraian istrinya saja, ketika masa iddah nya sudah habis, maka sudah tidak dibebankan lagi. Sedangkan ketentuan dalam PP No.10 Tahun 1983 Jo PP No.45 Tahun 1990 suami harus terus membagikan sebagian gajinya terhadap mantan istri sampai menikah lagi.¹⁶ Membagikan gaji terhadap mantan istri, bersamaan dengan menunggu mantan istri sampai menikah lagi sebagai batasan terhentinya keharusan pembagian gaji, merupakan

¹⁵ Undang undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Republik Indonesia

¹⁶ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, jo. PP Nomor 45 Tahun 1990

ketentuan waktu yang tidak tegas dan tidak adil. Hal tersebut justru akan menimbulkan kesengsaraan (mafsadah) bagi PNS pria, terlebih lagi PNS pria sudah menikah lagi dan memiliki anak dari istri barunya, betapa berat bagi PNS pria untuk menafkahi keluarganya, bersamaan juga menafkahi mantan istrinya yang belum menikah juga tanpa adanya kepastian kapan menikah lagi.

Jika ingin dilihat pula melalui syarat-syarat suatu hal dapat dijadikan masalah, dapat kita analisis terhadap syarat yang dikemukakan Abdul Wahhab Khallaf. Bahwa sesuatu dapat dinilai masalah ialah karena hal tersebut hakiki, universal dan tidak bertentangan dengan nash dan ijma.¹⁷ Dalam hal ini penulis menganalisis berdasarkan syarat tersebut yakni, sebagai berikut:

1. Hakiki, yakni bahwa Ketentuan pembagian gaji menimbulkan kemaslahatan dan kemudharatan sekaligus bagi PNS pria sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, maka peraturan yang dibuat tanpa mempertimbangkan kemudharatan adalah peraturan yang dibina atas dasar prediksi (wahm).
2. Universal, Ketentuan ini hanya berlaku bagi PNS pria maka hal tersebut menimbulkan hukum yang diskriminatif.
3. Tidak bertentangan dengan nash dan ijma, bahwa Al-qur'an dan sunnah telah membahas tentang pemberian kepada mantan istri yang dibatasi sampai dengan 3 quru', maka ketentuan pembagian gaji yang dilakukan terus menerus ini bertentangan dengan nash.

Sehingga berdasar pada analisis di atas dan berdasar pada pandangan Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang terhadap pelaksanaan ketentuan dalam Pasal 8 PP No. 10 Tahun 1983 Jo PP No.45 Tahun 1990 berkaitan

¹⁷ Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, Terjemahan Noer Iskandar Al-Bansany, Kaidah- Kaidah Hukum Islam, Cet-8, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 101.

dengan ketentuan pembagian 1/3 gaji kepada mantan istri PNS bukanlah kemaslahatan.

Alasan pertama Peraturan Pemerintah (PP) ini sangat menguntungkan kepada pihak anak dan istri, sedangkan suami akan sangat terbebani. Kedua, tidak adanya ketentuan batasan waktu yang tegas dan adil ini dapat menghalangi PNS pria untuk mewujudkan salah satu tujuan syariah (maqashid al-syar'iah) dalam hal menjaga harta (hifz maal). Karena bagi PNS pria sulit untuk mengatur dan memanfaatkan harta yang ia peroleh dengan baik. Ketiga, pada prakteknya ketika permohonan pembagian gaji ini kabulkan akan kesulitan dalam tahapan eksekusi, karena kewenangan pemotongan gaji ini dikembalikan ke pada atasan Termohon atau PNS yang bersangkutan. Keempat, bahwa Pasal 8 PP tersebut sudah tidak relevan lagi di zaman sekarang, karena sudah ada peraturan lain yang mengatur tentang nafkah istri setelah di cerai, salah satu kendalanya adalah interkoneksi antara lembaga (instansi masing-masing PNS), dan karena tidak adanya payung hukum bagi hakim dalam penerapannya. Kemudian bahwa peraturan mengenai pembagian gaji untuk mantan istri PNS tidaklah diterapkan di lingkungan peradilan. Hal tersebut disebabkan karena bertentangan dengan hukum Islam yang membatasi sampai selesainya masa iddah dan tidak adanya nilai keadilan yang dapat diwujudkan dalam peraturan pemerintah tersebut.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap implementasi Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang kewajiban pemberian 1/3 gaji bagi mantan istri Pegawai Negeri Sipil (PNS), dapat disimpulkan bahwa ketentuan tersebut dalam praktiknya tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya dalam perspektif Maslahah Mursalah.

Sehingga Pengadilan Agama Pangkalpinang mencari solusi terhadap aturan ini dengan menetapkan kewajiban 1/3 gaji dalam bentuk mut'ah yang dibayarkan oleh pemohon.

Secara normatif, aturan ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan ekonomi kepada mantan istri dan anak sebagai bentuk tanggung jawab moral dan sosial seorang PNS. Namun, dari sudut pandang kemaslahatan, ketentuan tersebut menimbulkan ketidakadilan dan potensi kemudharatan karena tidak adanya batasan waktu yang jelas terhadap kewajiban pembagian gaji, yang justru dapat memberatkan pihak mantan suami, terutama bila ia telah menikah kembali.

Dalam perspektif Maslahah Mursalah, ketentuan pembagian 1/3 gaji tersebut tidak memenuhi kriteria kemaslahatan yang hakiki, universal, dan tidak bertentangan dengan nash. Sebab, hukum Islam membatasi kewajiban nafkah hanya selama masa *iddah* dan pemberian mut'ah yang layak. Dengan demikian, pelaksanaan ketentuan Pasal 8 PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990 tidak dapat dikategorikan sebagai suatu maslahah, melainkan berpotensi menjadi mafsadah (kemudharatan) apabila diterapkan tanpa mempertimbangkan konteks keadilan dan prinsip syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Wahab Khallaf, Ilmu Ushulul Fiqh, Terjemahan Noer Iskandar Al-Bansany, Kaidah- Kaidah Hukum Islam, Cet-8, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 101.
- Abdur Rohman Ghozali, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2008).
- Asrofi dan Oyo Sunaryo Muhklas, Ketentuan Hukum Penyerahan Sebagian Gaji PNS Kepada Mantan Istrinya Dalam Perspektif Hukum Islam, Jurnal AL-Fikar: Jurnal Islamic Studies, Vol.7

- No.1.Tahun.2024,hlm.747,available: https://al-afkar.com/index.php/Afkar_Journal/article/download/843/540/6087
- Mardani, Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011)
- M. Saekhoni, “Pemberian Nafkah Iddah terhadap Mantan Istri Yang Ditalak Cerai Karena Nusyuz”, Skripsi Fakultas syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri SyarifHidayatullah.Jakarta.2015(online)available:<https://repository.uinjkt.ac.id/dspac/bitstream/123456789/30014/1/M.%20SAEKHONI-FSH.pdf>.
Diakses pada Kamis. Pukul 20.12.
- Nurkholis, Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang Kelas I A, Wawancara, Tanggal 24 oktober 2024.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, jo. PP Nomor 45 Tahun 1990.
- Satria Effendi M. Zein, Problematika hukum keluarga islam kontemporer, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 161.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam, Cet. 8 (Bandung: Nuansa Aulia, 2020), hlm. 2.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara republik Indonesia tahun 1974 Nomor 1. Pasal 1.
- Undang undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Republik Indonesia
- Wahyu Wibisana, Pernikahan dalam Islam, Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta’lim Vol. 14 No. 2, 2016.